# STATUTA
# UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

## YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI IKIP PGRI BALI DENPASAR
## 2024

**YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI**
**IKIP PGRI BALI**
Alamat : Jalan Seroja, Tonja, Denpasar. Telp/Fax. (0361) 431434
Website: www.ikippgribali.ac.id
E-mail : ikppgribali@yahoo.com

==========

**SURAT KEPUTUSAN**

**YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI IKIP PGRI BALI**

**NOMOR: 062/YPLP-PT/IKIP PGRI Bali/X/2024**

**TENTANG**

**STATUTA UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA**

Menimbang :

a. Bahwa keberadaan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia lahir pada tanggal 30 Juni 2020 sehingga memerlukan pedoman dasar yang mampu menjamin pertumbuhannya, menghadapi tantangan masa depan seuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global secara terencana, teratur dan berkesinambungan.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Statuta Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi IKIP PGRI Bali dengan Surat Keputusan.;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 613/M/2020 Tentang Izin Penggabungan IKIP PGRI Bali dan STMIK Denpasar menjadi Universitas Mahadewa Indonesia
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 915/M/2020 Tentang Perubahan Nama Universitas Mahadewa Indonesia menjadi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
10. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PB PGRI Pusat
11. Anggaran Dasar dan Anggaran dasar BPLP/YPLP PGRI Pusat
12. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YPLP PT. IKIP PGRI Bali

| | | |
|---|---|---|
| Memperhatikan | : | Rapat Pimpinan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dan Pengurus Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi IKIP PGRI Bali pada tanggal 7 Mei 2024 tentang Statuta Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Tahun 2024 |

**MEMUTUSKAN**

| | | |
|---|---|---|
| Menetapkan | : | Statuta Universitas PGRI Mahadewa Indonesia |
| Pertama | : | Memberlakukan Statuta Uniersitas PGRI Mahadewa Indonesia mulai tahun 2024 |
| Kedua | : | Statuta ini berlaku bagi seluruh sivitas akademika Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. |
| Ketiga | : | Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur tersendiri melalui Peraturan Rektor. |
| Keempat | : | Statuta Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mulai berlaku sejak tanggal 7 Mei 2024 |

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 9 Oktober 2024
Ketua

Drs. I Gusti Bagus Arthanegara, S.H., M.H., M.Pd.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala LLDikti Wilayah VIII di Denpar
2. Arsip

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta Universitas PGRI Mahadewa Indonesia ini yang dimaksud dengan :

(1) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia adalah lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi IKIP PGRI Bali.

(2) Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

(3) Pendidikan Tinggi adalah: Pendidikan pada jalur pendidikan, pada jenjang yang lebih tinggi dari pada Pendidikan Menengah di jalur pendidikan sekolah.

(4) Statuta Universitas PGRI Mahadewa Indonesia adalah pedoman dasar bagi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dipakai sebagai dasar untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsi sesuai dengan tujuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

(5) Kurikulum adalah seperangkat rencana kegiatan akademik yang dipakai sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

(6) Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas Dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Mahadewa Indonesia.

(7) Pimpinan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Waki Rektor untuk tingkat Universitas.

(8) Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat Fakultas.

(9) Pimpinan Program Studi adalah unsur pengelola terdiri atas Ketua dan Sekretaris Program Studi.

(10) Senat Universitas PGRI Mahadewa Indonesia adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi bidang akademik pada Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

(11) Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia untuk Fakultas yang bersangkutan.

(12) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(13) Pelaksana Administrasi adalah satuan pelaksana pengelola administrasi guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

(14) Yudisium adalah penetapan terhadap mahasiswa yang telah berasil menyelesaikan studi sesuai dengan kurikulum yang ditempuh, persyaratan keseluruhan program studi dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Dekan.

(15) Wisuda adalah upacara pengukuhan/pelantikan para mahasiswa yang telah menyelesaikan studi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh masing-masing Fakultas dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.

(16) Alumni adalah mahasiswa yang telah tamat dalam mengikuti pendidikan pada suatu program studi di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

(17) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah fungsi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(18) Badan penyelenggara adalah Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi IKIP PGRI Bali.

(19) Kebebasan Akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan setiap anggota sivitas akademika dan menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, symposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan, secara mendiri dan bertanggungjawab.

(20) Peraturan Rektor adalah peraturan yang dibuat Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dalam menata kelancaran tugas sebagai penyelenggara perguruan tinggi.

(21) Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin kementerian di bidang pendidikan.
(22) Dirjen Dikti adalah Direktur Jendral Pendidikan Tinggi.
(23) LLDikti adalah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII.
(24) Busana Akademik adalah busana yang dipakai anggota Senat dan wisudawan secara formal dalam rapat terbuka Senat Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
(25) Jas almamater adalah jas yang dipakai oleh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan pada acara-acara resmi.

## BAB II

## BADAN PENYELENGGARA

Pasal 2

(1) Badan Penyelenggara Universitas PGRI Mahadewa Indonesia adalah Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi IKIP PGRI Bali disingkat YPLP PT. IKIP PGRI Bali

Pasal 3

YPLP PT. IKIP PGRI Bali memiliki tugas :

a. Merumuskan dan menetapkan peraturan dan kebijakan pendidikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
b. Menetapkan tata kelola sebagai landasan pengelolaan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
c. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap implementasi kebijakan pendidikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
d. Mengalokasikan dan menetapkan anggaran Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
e. Mengangkat, menempatkan, memindahkan, dan memberhentikan pejabat struktural Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, dosen dan tenaga kependidikan.

## BAB III
## VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 4

Visi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia:

Unggul dan Kompetitif berlandaskan Tri Hita Karana Tahun 2030.

Pasal 5

Misi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia adalah :

a. Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran yang bermutu berbasis teknologi informasi, sesuai perkembangan zaman
b. Mengembangkan penelitian inovatif berbasis IPTEKS sesuai kebutuhan masyarakat
c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis budaya dan lingkungan.
d. Menjalin kerjasama dengan Pemerintah, Perguruan Tinggi, dan instansi lainnya untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Pasal 6

Tujuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesiaadalah:

a. Menghasilkan lulusan yang unggul dan memiiki daya saing tinggi di masyarakat
b. Menghasilkan penelitian yang inovatif berbasis IPTEKS serta mengusung kebaruan *(novelty)*
c. Meningkatkan hasil publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi di tingkat nasional dan internasional
d. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis kebutuhan masyarakat
e. Mewujudkan Sumber Daya Manusia civitas akademika yang unggul dalam manajemen kampus
f. Menjadikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagai Perguruan Tinggi terkemuka dalam pelayanan masyarakat berbasis Tri Hita Karana.

## BAB IV
## JATIDIRI/IDENTITAS DIRI

Pasal 7

(1) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi IKIP PGRI Bali

(2) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia adalah perguruan tinggi dipimpin oleh Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi IKIP PGRI Bali

(3) Pembinaan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia secara fungsional dilakukan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi IKIP PGRI Bali.

(4) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia lahir pada tanggal 30 Juni 2020 berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 613/M/2020 yang terdiri atas Program Studi Bimbingan dan Konseling, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah, Program Studi Pendidikan Seni Rupa, Program Studi Pendidikan Seni, Drama Tari, dan Musik, Program Studi Pendidikan Sejarah, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, Program Studi Pendidikan Matematika, Program Studi Pendidikan Biologi, Program Studi Teknik Informatika, dan Proram Studi Sistem Informasi.

(5) Peringatan hari ulang tahun Universitas PGRI Mahadewa Indonesia diperingati setiap tanggal 25 Agustus sesuai dengan sejarah perkembangan kelahirannya yang berasal dari kelahiran IKIP PGRI Bali

(6) Pola Ilmiah Pokok sebagai jati diri keilmuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia adalah Pendidikan Karakter.

Pasal 8

Makna dan Lambang Mahadewa



Siwa adalah salah satu dewa dalam kelompok Trimurti yang paling populer dalam Agama Hindu selain Brahma dan Wisnu. Ia memiliki 48 nama sebagai julukannya antara lain Mahadewa, Isana, Pasupata, Lingodbhava, dan Nataraja. Siwa sebagai Mahadewa merupakan Siwa dalam kedudukannya yang paling tinggi, yaitu sebagai raja dari para dewa.

Dewa Mahadewa merupakan perwujudan Dewa Siwa sebagai sumber kekuatan intuisi dalam pancaran Tri Murti yang berhubungan dengan proses evolusi involusi trikona, intuisi merupakan kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektualitas, yaitu pemahaman diluar kesadaran sehingga terjadinya sebuah keajaiban.

Dewa Mahadewa dengan saktinya Dewi Saci dengan warna keemasan yang dimiliki, menganugrahkan tirta kundalini demi kesejahteraan seluruh alam semesta,

Dewa Mahadewa berada pada posisi di arah Barat/Pascima, berstana di pura Batukaru dengan aksara Tang, bersenjatakan Naga Pasa dengan warna Kuning/mas, memiliki urip 7, simbol dari sapta petala, sapta loka dan sapta ong kara, panca Wara Pon, sapta Wara Buda, dengan berwahanakan Naga.

Dalam sastra menyebutkan ada istilah panca Dewata/Panca Brahma, Dewata Nawa Sanga, Asta Dewata, Panca Korsika dan lainnya. Panca Dewata adalah manifestasi Sang Hyang Widhi sebagai penjaga segala penjuru mata angin, Dewa mahadewa termasuk didalamnya ,yaitu:

1. Sadyojata (Iswara) di Timur dengan aksara suci “Sa”

2. Bamadewa (Brahma) di Selatan dengan aksara suci “Ba”

3. Tat Purusa (Maha Dewa) di Barat dengan aksara suci “Ta”

4. Aghora (Wisnu) di Utara dengan aksara suci “A”

5. Isana (Siwa) di Tengah dengan aksara suci “I”

Panca Dewata disebut juga dengan Panca Brahma, sehingga kelima aksara suci “Sa Ba Ta A I” disebut “Panca Brahma Wijaksara”.

Pasal 9

(1) Lambang Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

1. Logo Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

2. Arti Setiap Komponen Logo
   Arti lambang

   Trisula sebagai identitas senjata Mahadewa yg berujung tiga sebagai dasar pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi

   Berdasarkan sastra, ditandai dengan buku sebagai pondasi, bahwa setiap pikiran, perkataan dan perbuatan dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi selalu berpijak pada ilmu pengetahuan

Simbul lingga Yoni, trisula dan lingkaran menandakan kemakmuran serta perpaduan sinergitas persatuan antara elemen pria dan wanita

Kobaran api menandakan semangat juang yg tinggi dan pantang menyerah

Kepakan sayap kuning menandakan siap terbang meraih cita cita menuju kegemilangan dan kejayaan

Daun teratai, menandakan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia diharapkan dapat selalu berada diatas. Seberapapun tinggi dan surutnya air atau cobaan selalu dapat mengatasi masalah yang dihadapi
Semua lambang di atas berada dalam sebuah lingkaran yang dikelilingi oleh Tridatu (Merah, Hitam dan Putih)

(2) Bentuk, ukuran, dan penggunaan lambang Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan dengan peraturan Rektor.

Pasal 10

(1) Bendera Universitas PGRI Mahadewa Indonesia berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan 3 (tiga) banding 2 (dua) berwarna dasar kuning dengan dibingkai warna kuning.




(2) Bentuk, ukuran, dan penggunaan bendera Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 11

(1) Fakultas di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia memiliki bendera dengan pola dasar yang sama dengan bendera Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dengan tambahan warna sesuai dengan identitas keilmuan masing-masing fakultas yang diletakkan di sisi bendera yang berdekatan dengan tiang bendera.

(2) Bendera Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dan Fakultas digunakan pada upacara akademik atau upacara lainnya.

(3) Bendera Fakultas memiliki lambang Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dengan tambahan warna pinggir sesuai dengan identitas masing-masing :

a. Fakultas Sains dan teknologi (FST), berwarna dasar hitam dan kuning




b. Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) warna dasar putih dan kuning.



c. Fakultas Ilmu Sosial (FIS) warna dasar merah dan kuning




d. Tata cara penggunaan bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan Rektor.

e. Busana Akademik

a. Busana Akademik terdiri atas Toga Senat Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, Toga Wisudawan dan Jas Almamater.

b. Toga Senat Universitas PGRI Mahadewa Indonesia



c. Warna Toga untuk masing-masing Dekan disesuaikan dengan warna khas Fakultas masing-masing.



FBS



FST



FIS

d. Bentuk toga wisudawan dan wisudawati warna kalung sesuai dengan masing-masing Fakultas.



e. Jas almamater berwarna orange dengan lencana Universitas PGRI Mahadewa Indonesia di dada kiri.



Pasal 12

(1) Nama Lembaga adalah Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang didirikan tanggal 30 Juni 2020 sebagai kelanjutan dari IKIP PGRI Bali yang lahir tanggal 25 Agustus 1983

(2) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia berkedudukan di kampus Jln Seroja No 57, Tonja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, Propinsi Bali

Pasal 13

Hymne Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

(1) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mempunyai dan menggunakan lagu; Mars Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, Hymne Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, Hymne Guru, dan Lagu Syukur.
(2) Lagu, syair dan tatacara penggunaan Hymne, Mars Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, Hymne Guru, dan Lagu Syukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.
(3) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia memiliki majalah ilmiah Widyadari.

Pasal 14

(1) Tari kebesaran Universitas PGRI Mahadewa Indonesia adalah Tari Mahadewa Puja Dewi
(2) Seni merupakan ekspresi jiwa manusia yg mengandung unsur keindahan, nilai keindahan yg sebenarnya bisa kita dapatkan dengan kecerdasan fikiran,melalui karya seni tari dengan judul "Mahadewa Puja DEwi" adalah sebuah karya seni tari yg mengisahkan tentang kisah Mahadewa yg tiada lain merupakan perwujudan Dewa Siwa sebagai sumber kekuatan intuisi dlm pancaran tri murti yg berhubungan dengan proses evolusi trikona, intuisi merupakan kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektualitas, yaitu pemahaman diluar kesadaran sehingga terjadinya sebuah keajaiban.
(3) Mahadewa dengan saktinya Dewi Sati dengan warna keemasan yg dimiliki, menganugrahkan tirta kundalini demi kesejahteraan seluruh alam semesta.
(4) Tari Mahadewa Puja Dewi dipergelarkan pada upacara tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 15

(1) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mempunyai Tata Busana Akademik
(2) Bentuk, corak, warna dan pemakaian Tata Busana Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 16

Dies Natalis Universitas PGRI Mahadewa Indonesia diperingati pada setiap tanggal 25 Agustus, dalam sidang Senat dengan acara pokok Laporan Rektor dan Orasi Ilmiah yang dihadiri oleh sivitas akademika, pegawai, dan Undangan.

Pasal 17

(1) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mengemban Identitas Organisasi induknya yaitu PGRI, yang memiliki sistem pendidikan bercirikan : jati diri humanisme, nasionalisme, demokrasi, kemitraan, kemandirian, nonpartai politik, jiwa, semangat serta nilai-nilai perjuangan 45.

(2) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dijalankan dengan memegang teguh prinsip-prinsip nirlaba, akuntabilitas, penjaminan mutu, transparansi akses berkeadilan, kolegialitas dan solidaritas.

## BAB V
## PENYELENGGARA PENDIDIKAN

Pasal 18

(1) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia menyelenggara program pendidikan akademik, Pendidikan Profesi dan pendidikan vokasi

(3) Kurikulum di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia berpedoman pada Kurikulum Perguruan Tinggi dan KKNI.

(4) Metode pembelajaran melibatkan mahasiswa secara aktif dan mengikuti pemutakhiran teknologi pembelajaran.

(5) Bahasa pengantar dalam proses pembelajaran menggunakan bahasa Indonesia, dan /atau bahasa asing.

(6) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan ketrampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

(7) Pendidikan di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dilaksanakan dengan menggunakan sistem kredit semester (SKS).

(8) Pendidikan merupakan proses kegiatan dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkepribadian nasional, berdaya saing tinggi dalam bidang IPTEKS, dan berwawasan global.

(9) Penelitian di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia diarahkan untuk mengembangkan penelitian inovatif berbasis IPTEKS sesuai kebutuhan masyarakat.

(10) Penelitian merupakan kegiatan akademik/ilmiah dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, atau informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.

(11) Hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dimanfaatkan untuk pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi dan wajib disebarluaskan dan/atau dipatenkan

(12) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dalam gerak pembangunan demi kemajuan dan kesejatraan masyarakat.

(13) Tugas dosen adalah menginternalisasi, mentransfer, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(14) Dosen berhak mengembangkan karir sesuai dengan minat kemampuannya, mendapatkan gaji, tunjangan, dan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(15) Lulusan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia diharapkan menjadi tenaga professional, berkarakter yang berideologi Pancasila, berkepribadian Nasional, berakhlak terpuji, bermutu berbasis teknologi informasi sesuai perkembangan zaman.

Pasal 19

(1) Penyelenggara pendidikan berpedoman kepada kurikulum Perguruan Tinggi yang disusun dan dikelola dengan tujuan agar mahasiswa dapat memiliki kompetensi pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan tujuan pendidikan.

(2) Kurikulum disusun dan dikelola oleh masing-masing Program Studi sesuai dengan sasaran Program Studi, dan berpedoman kepada kurikulum Perguruan Tinggi ditambah dengan kurikulum lokal.

(3) Kandungan Kurikulum Perguruan Tinggi meliputi: Mata Kuliah Nasional, Mata kuliah Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dan Fakultas/Prodi.

(4) Pendidikan di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dilaksanakan dengan menggunakan sistem kredit semester (SKS)

(5) Tahun akademik dibagi menjadi 2 (dua) semester yaitu, semester ganjil dan semester genap yang masing-masing terdiri atas 16 kali pertemuan termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester

(6) Tahun akademik dimulai pada bulan September.

(7) Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.

(8) Besar beban studi mahasiswa adalah besar pengakuan keberasilan mahasiswa mengikuti proses belajar mengajar yang dinyatakan dalam pencapaian jumlah suatu kredit semester (SKS)

(9) Kegiatan pendidikan yang diikuti mahasiswa berdasarkan system kridit semester (SKS) yang dilaksanakan dalam bentuk tatap muka (50 menit), terstruktur (60 menit), dan mandiri (60 menit) per 1 (satu) SKS.

(10) Mahasiswa Program Sarjana (S1) diwajibkan menyusun Skripsi.

(11) Pelaksanaan pendidikan mengacu kepada kebijakan akademik Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, standar akademik Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, pedoman akademik Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dan secara teknis diatur dalam buku pedoman akademik Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

Pasal 20

(1) Ketenagaan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan.

(2) Syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi dosen dan tenaga kependidikan adalah:
   a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   b. Berwawasan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika;
   c. Memiliki kualitas sebagai dosen tenaga kependidikan.

(3) Dosen menurut jenjang akademik terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar.

(4) Dosen dan tenaga kependidikan harus menjadi anggota PGRI.

(5) Dosen wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.

(6) Dosen wajib melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan pengembangan ilmu sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.

(7) Dosen wajib melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam rangka meningkatkan pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan sesuai dengan jenjang jabatan akademiknya.

(8) Tenaga kependidikan berhak memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(9) Dosen dan tenaga kependidikan berhak memperoleh penghargaan sesuai dengan dharmabaktinya.

(10) Tenaga kependidikan berkewajiban menjaga dan memelihara sarana, prasarana fasilitas pendidikan lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(11) Tenaga kependidikan berkewajiban menjaga dan memelihara keamanan ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
(12) Tenaga kependidikan bertanggung jawab langsung kepada atasan dan unitnya masing-masing mengenai tugas dan kewajibannya.
(13) Pengembangan jumlah dosen dan tenaga kependidikan disesuaikan dengan kebutuhan.
(14) Pelaksanaan ketentuan ayat (13) tersebut di atas diatur dengan keputusan Badan Penyelenggara atas usul Rektor.

Pasal 21

(1) Penambahan dan penutupan Program Studi ditetapkan oleh Badan Penyelenggara atas usul Rektor setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang .
(2) Penambahan dan penutupan jumlah laboratorium/studio/bengkel setiap program studi/bagian ditetapkan oleh Badan Penyelenggara atas usul Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
(3) Perubahan bentuk Universitas PGRI Mahadewa Indonesia ditetapkan oleh Badan Penyelenggara setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 22

(1) Evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dilakukan melalui penilaian secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, aktivitas dalam proses belajar mengajar, portofolio, dan pengamatan dosen.
(2) Ujian diselenggarakan dalam bentuk ujian tengah semester, ujian akhir semester, tugas akhir dan ujian skripsi.
(3) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf.
(4) Penilaian hasil belajar dilakukan dengan menekankan prinsip-prinsip kejujuran, keterbukaan, dan obyektivitas yang mengacu pada standar penilaan berdasarkan standar nasional.

(5) Predikat kelulusan dinyatakan dengan: memuaskan, sangat memuaskan, dan lulus dengan pujian yang dinyatakan dalam transkrip akademik.

(6) Predikat kelulusan sebagaimana ayat (5) dituangkan dalam Buku Pedoman Akademik.

Pasal 23

(1) Ijazah adalah surat tanda bukti keberhasilan studi yang diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan kelulusan pendidikan akademik.

(2) Lulusan pendidikan akademik berhak menggunakan gelar akademik.

(3) Ijazah pendidikan akademik ditulis dalam bahasa Indonesia dengan bentuk, ukuran, dan redaksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan ditandatangani oleh dekan fakultas/dan Rektor.

(4) Setiap ijasah disertai transkrip hasil studi dan Surat Pendamping Ijasah yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan dapat ditulis dalam bahasa Inggris/bahasa lain sesuai dengan kebutuhan.

## BAB VI
## KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 24

(1) Kebebasan mimbar akademik memberikan kebebasan kepada dosen untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma serta kaidah keilmuan yang berlaku.
(2) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan ilmiah di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia terkait dengan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
(3) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi oleh norma dan etika keilmuan.
(4) Sivitas akademika dalam melaksanakan kebebasan akademik wajib bertanggungjawab secara pribadi atas pelaksanaan beserta hasilnya sesuai dengan norma dan etika keilmuan.
(5) Kebebasan mimbar akademik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 25

(1) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.
(2) Otonomi keilmuan memberikan kesempatan kepada dosen dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan serta kemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan norma serta kaidah keilmuan yang berlaku.

## BAB VII
## GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 26

(1) Gelar akademik diberikan oleh Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagai penyelenggara pendidikan akademik.
(2) Gelar akademik yaitu Sertifikat bagi lulusan vokasi, Sarjana bagi lulusan S1, dan Magister bagi lulusan S2, dan Doktor bagi lulusan S3

Pasal 27

(1) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia memberikan gelar doktor kehormatan (Doktor Honoris Causa atau Dr. HC) kepada perseorangan yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar doktor kehormatan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

(1) Gelar akademik hanya digunakan oleh lulusan dari Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik.
(2) Gelar akademik hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
(3) Gelar akademik dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.
(4) Gelar akademik dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Universitas PGRI Mahadewa Indonesia apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.

Pasal 29

(1) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dapat memberikan penghargaan tanda jasa kepada anggota masyarakat yang telah berjasa terhadap pengembangan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dan atau keputusan rapat badan penyelenggara

(2) Tanda jasa yang dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Badan Penyelenggara/Rektor berdasarkan pertimbangan senat Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dan atas keputusan rapat Badan Penyelenggara

(3) Batasan, bentuk, dan jenis penghargaan, serta tatacara pemberian penghargaan tanda jasa diatur berdasarkan Surat Keputusan Badan Penyelenggara/Rektor.

(4) Pemberian penghargaan tanda jasa dilakukan pada saat peringatan hari jadi (Dies Natalis) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia/Rapat Senat Terbuka Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

## BAB VIII
## SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 30

Universitas PGRI Mahadewa Indonesia terdiri atas unsur-unsur berikut:

a. Senat Universitas PGRI Mahadewa Indonesia,
b. Pimpinan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia,
c. Pusat Pengembangan Karir (PPK)
d. Pelaksana Akademik,
e. Badan Penjaminan Mutu,
f. Pelaksana Administratif,
g. Penunjang Akademik,
h. Unsur lain yang diperlukan.

Pasal 31

Senat Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

(1) Senat Universitas PGRI Mahadewa Indonesia merupakan organ Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik pada Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
(2) Senat Universitas PGRI Mahadewa Indonesia terdiri atas Rektor, Para Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, wakil dosen dan Guru Besar.
(3) Anggota Senat, wakil dosen diambil dari Ketua Program Studi dengan ketentuan 1 (satu) dosen untuk setiap program studi
(4) Ketua dan Sekretaris Senat Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dipilih oleh dan dari anggota.
(5) Penetapan keanggotaan senat oleh Ketua Senat.
(6) Masa jabatan anggota senat adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
(7) Senat Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan dalam bidang akademik di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

(8) Tugas Senat Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dalam hal pertimbangan meliputi:

a. Memberikan pertimbangan terhadap pembukaan dan penutupan program studi yang diusulkan Rektor;
b. Memberikan pertimbangan perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
c. Memberikan pertimbangan pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
d. Memberikan pertimbangan pemberian gelar Doktor Kehormatan (Dr, H.C);
e. Memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengusulkan jabatan fungsional asisten ahli sampai dengan guru besar;
f. Memberikan pertimbangan pemberian sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Rektor;
g. Memberikan pertimbangan kepada Rektor tentang rencana strategis dan rencana kerja serta rencana anggaran tahunan bidang akademik Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

(9) Tugas Senat Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dalam hal pengawasan meliputi:

a. Mengawasi pelaksanaan aktifitas akademik yang dilakukan oleh Rektor;
b. Mengawasi penerapan kode etik sivitas akademika yang ditetapkan oleh Rektor;
c. Mengawasi penerapan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.

(11) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dapat membentuk komisi-komisi.

(12) Pengambilan keputusan dalam rapat dilaksanakan secara musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan, dilakukan pemungutan suara dengan suara terbanyak.

Pasal 32

Dewan Guru Besar

(1) Dewan Guru Besar merupakan organ Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang memberikan pertimbangan baik diminta ataupun tidak kepada Badan Penyelenggara dan/atau pimpinan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
(2) Dewan Guru Besar terdiri atas para Guru Besar tetap dilingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
(3) Ketua Dewan Guru Besar diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Badan Penyelenggara.
(4) Ketua Dewan Guru Besar tidak boleh dijabat oleh Pimpinan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
(5) Masa jabatan Ketua Dewan Guru Besar adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dan tidak dapat diperpanjang lagi.

## BAB IX
## TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN, SENAT, PELAKSANA AKADEMIK & PELAKSANA ADMINISTRASI UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

Pasal 33

Pimpinan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

(1) Pimpinan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia adalah Rektor dan Wakil Rektor

(2) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara dan bertanggungjawab langsung kepada Badan Penyelenggara yang diatur dalam ketentuan tersendiri.

(3) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas persetujuan Badan Penyelenggara

(4) Rektor, Wakil Rektor dan seluruh pejabat struktural dilingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dapat diberhentikan dari jabatannya apabila :
   a. masa jabatan habis;
   b. berhalangan tetap;
   c. melakukan pelanggaran disiplin organisasi atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan asas dan tujuan Badan Penyelenggara.
   d. melakukan tindak pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka dan dapat diangkat kembali apabila terbukti tidak bersalah;
   e. tidak melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 (b) di atas adalah:
   a. mengundurkan diri;
   b. sakit terus menerus selama 3 (tiga) bulan
   c. meninggal dunia.

(6) Jika diperlukan sebagai pimpinan di tempat lain masih dalam lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Pasal 34

(1) Rektor mempunyai tugas:
   a. Memimpin, mengelola pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan;

b. Membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan masyarakat baik dalam maupun luar negeri.

(2) Dalam melaksanakan tugas, Rektor dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Wakil Rektor.

Pasal 35

(1) Wakil Rektor terdiri atas:
   a. Wakil Rektor Bidang Akademik atau Wakil Rektor I mempunyai tugas mewakili Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
   b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan atau Wakil Rektor II mempunyai tugas mewakili Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan;
   c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan atau Wakil Rektor III mempunyai tugas mewakili Rektor dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan, meliputi pembinaan, penalaran, bakat dan kesejatraan mahasiswa.
   d. Wakil Rektor Bidang Kerja Sama atau Wakil Rektor IV mempunyai tugas mewakili Rektor dalam pelaksanaan kegiatan sistem informasi, kehumasan dan kerjasama dengan badan-badan dalam dan luar negeri.

(2) Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap, Rektor menugasi salah satu Wakil Rektor sebagai Pelaksana Harian Rektor.

(3) Bilamana Rektor berhalangan tetap, Badan Penyelenggara menunjuk Pelaksana Tugas Rektor paling lama 3 (tiga) bulan.

(4) Masa Jabatan Rektor dan Wakil Rektor adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali setelah mendapat persetujuan dari Badan Penyelenggara.

Pasal 36

Pusat Pengembangan Karir (PPK)

(1) Pusat Pengembangan Karir (PPK) merupakan unsur Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang melaksanakan tugas merencanakan, memotivasi dan melaksanakan pengembangan karir para mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan alumni serta mengevaluasi kinerjanya.

(2) Pusat Pengembangan Karir dipimpin oleh seorang Ketua dibantu Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

(3) Pusat Pengembangan Karir diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Badan Penyelenggara.
(4) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Pusat Pengembangan Karir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan persetujuan Badan Penyelenggara.

Pasal 37

Badan Penjaminan Mutu (BPM)

(5) Badan Penjaminan Mutu (BPM) merupakan unsur Universitas PGRI Mahadewa Indonesiayang melaksanakan tugas pengawasan internal Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
(6) Badan Penjaminanan Mutu dipimpin oleh seorang Ketua dibantu Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
(7) Ketua dan Sekretaris BPM diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Badan Penyelenggara.
(8) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris BPM adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan persetujuan Badan Penyelenggara.

Pasal 38

Pelaksanaan akademik terdiri atas:

a. Fakultas
b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
c. Ketua Lembaga Pengembangan Akademik (LPA)
d. Lembaga Pendidikan Karakter.
e. Lembaga Bagian Hukum

Pasal 39

Fakultas

(1) Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
(2) Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh Wakil Dekan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor.
(3) Dekan dan Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Badan Penyelenggara.
(4) Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan persetujuan Badan Penyelenggara.

Pasal 40

(1) Dekan sebagai pimpinan fakultas mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik.
(2) Wakil Dekan mempunyai tugas mewakili Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegitan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan pembinaan kemahasiswaan.

Pasal 41

Fakultas mempunyai fungsi sebagai;

a. pelaksana dan pengembang pendidikan;
b. pelaksana penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
c. pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
d. pelaksana pembinaan sivitas akademika;
e. pelaksana urusan tata usaha fakultas;
f. pelaksana pembinaan kemahasiswaan.

Pasal 42

Fakultas terdiri atas:

a. Dekan dan Wakil Dekan;
b. Program Studi;
c. Laboratorium/studio/bengkel;
d. Dosen;
e. Bagian tata usaha;
f. Unit penunjang lainnya.

Pasal 43

(1) Program Studi adalah unsur pelaksana akademik pada fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik.
(2) Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi yang dipilih di antara dosen dan bertanggungjawab langsung kepada Dekan.
(3) Dalam melaksanakan tugas, jika diperlukan Ketua Program Studi dapat dibantu oleh seorang Sekretaris Program Studi.

(4) Masa jabatan Kaprodi dan Sekretaris Prodi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan persetujuan Badan Penyelenggara.

Pasal 44

Program Studi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni

Pasal 45

Program Studi terdiri atas;

a. ketua, dan
b. sekretaris jika diperlukan

Pasal 46

(1) Laboratoriun/studio/bengkel merupakan prangkat penunjang pelaksana pendidikan pada program studi dalam pendidikan akademik.
(2) Laboratorium/studio/bengkel dipimpin oleh kepala labotarium/studio/bengkel yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu yang sesuai dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor.

Pasal 47

Laboratorium/studio/bengkel mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok program studi sesuai dengan karakteristik bidang studi yang bersangkutan.

Pasal 48

(1) Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi dan kepala laboratorium/studio/bengkel diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Badan Penyelenggara.
(2) Masa jabatan ketua program studi, sekretaris program studi dan kepala raboratorium/studio/bengkel adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan persetujuan Badan Penyelenggara.

Pasal 49

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)

(1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) merupakan unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan pendidikan untuk melaksanakan penelitian/pengkajian, dan menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
(2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) dipimpin oleh sesorang Ketua dibantu oleh seorang Sekretaris, dan tenaga penelitian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
(3) Ketua dan Sekretaris LP2M diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Badan Penyelenggara.
(4) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris LP2M adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali setelah mendapat persetujuan Badan Penyelenggara.

Pasal 50

Lembaga Pengembangan Akademik

(1) LPA adalah unsur pelaksana akademik yang melakukan kegiatan dibidang perencanaan pengembangan kurikulum, penerapan kurikulum dalam proses belajar mengajar, pelaksanaan praktek keguruan dan praktek kerja lapangan serta pengembangan pembelajaran.
(2) LPA dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh staf yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor.
(3) Kepala LPA diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Badan Penyelenggara.
(4) Masa jabatan Kepala LPA adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan persetujuan Badan Penyelenggara.

Pasal 51

Pelaksana Administratif

Pelaksana Administrasi terdiri atas;

a. Biro Administrasi Umum (BAU)
b. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)

Pasal 52

Biro Administrasi Umum (BAU)

(1) Biro Administrasi Umum adalah pelaksana di bidang administrasi umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
(2) Biro Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Kepala Biro.

Pasal 53

(1) Biro Administrasi Umum terdiri atas;
    a. bagian Umum;
    b. bagian Kepegawaiaan;
    c. bagian Keuangan.
(2) Masing-masing bagian dipimpin oleh seorang kepala bagian.

Pasal 54

(1) Bagian Administrasi Umum terdiri atas:
    a. Sub bagian Tata Usaha;
    b. Sub bagian Rumah Tangga;
    c. Sub bagian Perlengkapan.
(2) Bagian Kepegawaian terdiri atas;
    a. Sub bagian Administrasi Kepegawaian;
    b. Sub bagian Pengembangan Kepegawaian.
(3) Bagian Keuangan terdiri atas:
    a. Sub bagian Pembukuan;
    b. Sub bagian Pembayaran;

Pasal 55

(1) Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan administrasi ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan.
(2) Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian.
(3) Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan.

Pasal 56

(1) Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi ketatausahaan.
(2) Sub bagian Rumah tangga mempunyai tugas melaksanakan administrasi rumah tangga Universitas Mahadewa Indonesia.

(3) Sub bagian perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi dan mempersiapkan usul pengadaan dan pengapusan barang dan perlengkapan.
(4) Sub bagian kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi untuk dosen dan tenaga kependidikan.
(5) Sub bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi anggaran rutin dan pembayaran pengeluaran rutin dan nonrutin.

Pasal 57

Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

(1) Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan adalah pelaksana di bidang administrasi akademik dan kemahasiswaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
(2) Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di pimpin oleh seorang Kepala Biro.

Pasal 58

(1) Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas:
    a. bagian Pendidikan dan Pengajaran;
    b. bagian Registrasi dan Statistik;
    c. bagian Evaluasi dan Pelaporan;
    d. bagian Bakat, Minat, dan Penalaran;
    e. bagian Kesejahteraan.
(2) Masing masing bagian dipimpin oleh seorang kepala bagian.

Pasal 59

(1) Bagian Pendidikan dan Pengajaran terdiri atas:
    a. Sub bagian Pendidikan dan Pengajaran;
    b. Sub bagian Monitoring.

(2) Bagian Registrasi dan Statistik terdiri dari:
   a. Sub bagian Registrasi;
   b. Sub bagian Statistik.

(3) Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari:
   a. Sub bagian Evaluasi;
   b. Sub bagian Pelaporan
(4) Bagian Bakat, Minat, dan Penalaran terdiri dari:
   a. Sub bagian Bakat dan Minat;
   b. Sub bagian Penalaran.
(5) Bagian Kesejahateraan terdiri atas:
   a. Sub bagian Kesejahteraan bidang layanan umum;
   b. Sub bagian Kesejahteraan bidang layanan khusus.

Pasal 60

(1) Bagian Pendidikan dan Pengajaran mempunyai tugas melaksanakan administrasi Pendidikan, Pengajaran dan Monitoring.
(2) Bagian Registrasi dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan administrasi Registrasi dan Statistik.
(3) Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan administrasi Evaluasi dan Pelaporan.
(4) Bagian Bakat, Minat dan Penalaran mempunyai tugas melaksanakan administrasi Minat, Bakat, dan Penalaran.
(5) Bagian Kesejahteraan mempunyai tugas melaksanakan administrasi Kesajahteraan bidang layanan umum dan khusus.

Pasal 61

(1) Sub bagian Pendidikan dan Pengajaran mempunyai tugas melaksanakan administrasi pendidikan dan pengajaran
(2) Sub bagian Monitoring mempunyai tugas melaksanakan monitoring.
(3) Sub bagian Registrasi dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan registrasi dan statistik.
(4) Sub bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan laporan.

(5) Sub bagian Minat, dan Bakat mempunyai tugas melaksanakan administrasi di bidang minat dan bakat mahasiswa
(6) Sub bagian Penalaran mempunyai tugas melaksanakan administrasi di bidang penalaran mahasiswa.
(7) Sub bagian Kesejahteraan bidang layanan umum mempunyai tugas melaksanakan layanan kesajahteraan mahasiswa secara umum.
(8) Sub bagian Kesejahteraan bidang layanan khusus mempunyai tugas melaksanakan layanan kesajahteraan mahasiswa dalam bidang bimbingan dan konseling.

Pasal 62

(1) Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Sub bagian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Badan Penyelenggara.
(2) Masa jabatan Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Sub bagian adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan persetujuan Badan Penyelenggara.

Pasal 63

Unsur Penunjang Akademik

Unsur Penunjang Akademik terdiri atas:

1. perpustakaan;
2. manajemen Teknologi Informasi dan Komunikasi;
3. laboratorium;
4. pusat Pembinaan Agama;
5. humas dan Kerjasama;
6. pusat Ketenagakerjaan;
7. Bagian Hukum;
8. unsur lain yang diperlukan.

Pasal 64

Perpustakaan

(1) Perpustakaan adalah unsur penunjang akademik di bidang perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
(2) Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala.

(3) Kepala perpustakaan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Badan Penyelenggara.
(4) Masa jabatan Kepala perpustakaan adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan persetujuan Badan Penyelenggara.

Pasal 65

Perpustakaan mempunyai tugas:

a. menyediakan dan mengelola bahan pustaka;
b. memberikan layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
c. memelihara bahan pustaka;
d. melakukan layanan referensi;
e. melakukan urusan tata usaha perpustakaan;
f. mengusulkan pemutakhiran kepustakaan.

Pasal 66

Perpustakaan terdiri atas:

a. bagian Pengelolaan;
b. bagian Sirkulasi.

Pasal 67

Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi

(1) Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi disingkat BAPSI adalah unsur penunjang yang mengelola, melayani informasi, dan komunikasi berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor.
(2) BAPSI dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh Sekretaris.
(3) Kepala BAPSI di angkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Badan Penyelenggara.
(4) Masa jabatan Kepala BAPSI adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan persetujuan Badan Penyelenggara.

Pasal 68

BAPSI terdiri atas:

a. Bagian jaringan dan infrastruktur;
b. Bagian rekayasa perangkat lunak.

Pasal 69

(1) Bagian jaringan dan infrastruktur mempunyai tugas mengembangkan, memelihara, dan mengelola jaringan dan infrastruktur.
(2) Bagian rekayasa perangkat lunak mempunyai tugas membuat, memelihara dan mengelola perangkat lunak.

Pasal 70

Laboratorium

(1) Laboratorium adalah unsur penunjang yang mengelola dan melayani kebutuhan sebagian fungsi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sesuai dengan bidangnya masing-masing berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor.
(2) Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
(3) Kepala dan Sekretaris Laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan Badan Penyelenggara.
(4) Masa jabatan Kepala dan Sekretaris Laboratorium adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan persetujuan Badan Penyelenggara.

Pasal 71

Humas dan Kerjasama

(1) Humas dan Kerjasama adalah unit penunjang yang melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan, protokuler dan kerjasama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
(2) Humas dan kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Bagian (Kabag) dan dibantu seorang Sekretaris.
(3) Kepala (Kabag) dan Sekretaris Humas dan Kerjasama diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan Badan Penyelenggara.
(4) Masa jabatan Kepala dan Sekretaris Humas dan Kerjasama adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan persetujuan Badan Penyelenggara.

Pasal 72

Pusat Ketenagakerjaan

(1) Pusat Ketenagakerjaan adalah unsur penunjang yang melaksanakan kegiatan dibidang ketenagakerjaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
(2) Pusat Ketenagakerjaan dipimpin oleh Kepala dan dibantu seorang Sekretaris.
(3) Kepala dan Sekretaris Pusat Ketenagakerjaan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan Badan Penyelenggara.
(4) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Pusat Ketenagakerjaan adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan persetujuan Badan Penyelenggara.

Pasal 73

Bagian Hukum

(1) Bagian Hukum adalah unsur penunjang yang melaksanakan kegiatan dibidang hukum untuk kepentingan lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
(2) Bagian hukum dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
(3) Kepala dan Sekretaris bagian hukum diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan Badan Penyelenggara.
(4) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris bagian hukum adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan persetujuan Badan Penyelenggara.

Pasal 74

Unsur lain yang diperlukan

Unsur lain yang diperlukan adalah unsur yang menunjang kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.

## BAB X
## Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 75

Dosen

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 76

(1) Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi linier dengan bidang keahlian yang diperolehnya pada strata 1 (satu).
(2) Kewenangan akademik dosen;
    a. lulus S-2 mengajar program program sarjana; dan
    b. lulusan S-3 mengajar program diploma, sarjana dan pascasarjana.

Pasal 77

(1) Sertifikat pendidikan untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 diberikan setelah memenuhi syarat berikut;
    a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
    b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli;
    c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program sertifikasi dosen yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 78

(1) Dosen terdiri atas:
   a. dosen tetap, yaitu dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai dosen tetap pada Universitas PGRI Mahadewa Indonesia baik yang diangkat oleh Badan Penyelenggara maupun Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi;
   b. dosen tidak tetap, yaitu dosen yang bukan tenaga tetap pada Universitas PGRI Mahadewa Indonesia;
   c. dosen tamu, yaitu dosen yang didatangkan khusus untuk memberikan kuliah bidang studi terutama pada waktu tertentu di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
(2) Jenjang jabatan akademik dosen tetap terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar.
(3) Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik Guru Besar harus memiliki kualifikasi akademik doktor.
(4) Pengaturan kewenangan jabatan akademik dosen ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 79

(1) Guru besar merupakan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor
(2) Guru besar memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerdaskan masyarakat.
(3) Guru besar yang memiliki karya ilmiah atau karya monumental lainnya yang sangat istimewa dalam bidangnya dan mendapat pengakuan internasional dapat diangkat menjadi guru besar paripurna.
(4) Pengaturan lebih lanjut mengenai guru besar paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

(1) Setiap calon dosen yang akan diangkat menjadi dosen wajib mengikuti proses seleksi yang dilaksanakan oleh panitia seleksi dosen.

(2) Setiap calon dosen dapat diangkat secara langsung menduduki jenjang jabatan akademik tertentu berdasarkan hasil penilaian terhadap kualifikasi akademik, kompetensi, pengalaman yang dimiliki.

(3) Pengangkatan dosen ditetapkan oleh Badan Penyelenggara berdasarkan usul dari Rektor.

Pasal 81

Tenaga Kependidikan

(1) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

(2) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

(3) Tenaga kependidikan diangkat oleh Badan Penyelenggara dengan tugas utama seperti yang tertuang pada ayat 2 (dua).

(4) Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib:
   a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada Negara dan pemerintah Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945;
   b. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan Negara, serta kewibawaan/nama baik Universitas PGRI Mahadewa Indonesia;
   c. mengutamakan kepentingan Universitas PGRI Mahadewa Indonesiadan masyarakat dari pada kepentingan pribadi dan golongan;
   d. berpikir, berbicara, bersikap, dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan yang tercela;
   e. bersikap terbuka dan menjunjung tingi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya;
   f. berbudi luhur, berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain;
   g. memegang teguh rahasia Negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan,

h. menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung, tidak langsung, berhubungan secara tidak sah dengan profesinya;
i. memperhatikan batas kewenangan dan bertanggung jawab secara ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian;
j. menghormati sesama dosen dan tenaga kependidikan dan berusaha meluruskan jika ditemukan adanya perbuatan tercela dari teman sejawat;
k. membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan, dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
l. membimbing dan mendidik mahasiswa kearah keperibadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab;
m. bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa;
n. menjaga dan memelihara martabat dan kehormatan dirinya;
o. mengikuti, mengembangkan, dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan bidangnya;

p. mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia;
q. menjaga kehormatan PGRI dan kode etik guru.

## BAB XI

## Mahasiswa dan Alumni

### Pasal 82

### Mahasiswa

(1) Mahasiswa sebagai unsur sivitas akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional.

(2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, mencari kebenaran ilmiah, dan penguasaan, pengembangan, dan pengalaman suatu cabang ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berakhlak.

(3) Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan menggunakan penalaran dan ahlak mulia serta bertanggung jawab pada kerukunan peradaban manusia.

### Pasal 83

(1) Mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya.

(2) Mahasiswa dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan mentaati norma pendidikan tinggi untuk menjamin terlaksananya Tridharma dan pengembangan budaya akademik.

(4) Hak, kewajiban, penghargaan, dan sangsi mahasiswa diatur dalam peraturan tersendiri.

(5) Setiap mahasiswa wajib:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada Negara dan pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

b. memenuhi kewajiban biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut berdasarkan keputusan Rektor, dan/atau Badan Penyelenggara
c. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia;
d. menghargai, mendalami, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
e. menjaga nama baik dan kewibawaan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagai almamater;
f. menjunjung tinggi kebenaran ilmiah, kebudayaan nasional, dan nilai moral.
g. menjaga integritas pribadi dan kejujuran intelektual.
h. membantu terselenggaranya kegiatan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia baik akademik maupun non akademik;
i. disiplin, jujur, bersemangat, bertanggung jawab, dan menghindari perbuatan yang tercela, termasuk plagiat;
j. berbudi luhur, berperilaku, dan berpakian sopan;
k. menghormati semua pihak baik dosen, mahasiswa, maupun tenaga kependidikan demi terbinanya suasana hidup kekeluargaan sebagai pengamalan Pancasila dan UUD 1945;
l. ikut menjaga dan meningkatkan mutu lingkungan di kampus;
m. senantiasa belajar dengan tekun dan berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau seni sesuai dengan bidangnya;
n. mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

(6) Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan yang dapat:
a. mengganggu penyelenggaraan perkuliahan, seminar, kegiatan laboratorium, pengkajian, penelitian, administrasi, keagamaan, seni, pendidikan jasmani, atau olah raga, sidang senat terbuka, upacara dan wisuda;
b. menghambat pimpinan Universitas Mahadewa Indonesia, pejabat, pegawai dalam melakukan tugas dan kewajibannya;
c. menghambat dosen atau mahasiswa dalam melaksanankan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 84

(1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kukurikulum dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan
(2) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan.

Pasal 85

(1) Syarat prosedur mekanisme menjadi mahasiswa ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
(2) Warga Negara asing dapat menjadi mahasiswa, setelah memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah.

Pasal 86

Organisasi Kemahasiswaan adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa kearah pendalaman dan perluasan wawasan untuk dapat meningkatkan penalaran, minat, bakat, kesejatraan dan keperibadian mahasiswa.

Pasal 87

Organisasi kemahasiswaan terdiri atas:

a. organisasi mahasiswa tingkat Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, meliputi Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Badan Eksekitif Mahasiswa (BEM), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM);
b. organisasi kemahasiswaan tingkat Fakultas adalah Senat Mahasiswa Fakultas (SMF);
c. organisasi kemahasiswaan tingkat Program Studi adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS).
d. Menwa adalah oraganisasi Resimen Mahasiswa Satuan D-925 Widya Patuh Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Pasal 88

Stuktur, mekanisme, dan tata kerja organisasi kemahasiswaan secara terperinci diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 89

Alumni

(1) Alumni Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dibentuk dalam suatu organisasi alumni bernama Ikatan Alumni Universitas PGRI Mahadewa Indonesiayang selanjutnya disingkat IKA-MAHADEWA.

(2) Ketentuan, hak, dan kewajiban alumni diatur dalam peraturan tersendiri.

## BAB XII

## Kerja Sama

Pasal 90

(1) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia menjalin kerja sama akademik dan/atau non akademik dengan pemerintah, perguruan tinggi lain, dunia usaha atau pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
(2) Kerja sama yang dilakukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreaktivitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 91

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 dilaksanakan dengan prinsip:

a. mengutamakan kepentingan kemajuan pendidikan nasional;
b. menghargai kesetaraan mutu;
c. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
d. saling menghormati;
e. berkelanjutan; dan
f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, regional, nasional, dan/atau internasional.

Pasal 92

(1) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat 1 (satu) dapat berbentuk;
    a. pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
    b. program kembaran;
    c. pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;
    d. penugasan dosen senior sebagai Pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
    e. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
    f. pemanfaatan bersama sebagai sumber daya;
    g. pemagangan;
    h. penerbitan berkala ilmiah (buku, dan jurnal ilmiah);
    i. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
    j. bentuk kerja sama lain yang signifikan dan strategis.

(2) Kerja sama non akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat 1 (satu) dapat berbentuk;
   a. pendayagunaan aset;
   b. usaha penggalangan dana;
   c. jasa dan royalti Hak Kekayaan Intelektual (HKI); dan/atau
   d. bentuk lain yang berdampak futuristik.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

(4) Pembinaan dan pengembangan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dapat dilakukan dengan kerja sama dengan Perguruan Tinggi/Lembaga lain, baik dari dalam maupun luar negeri.

(5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaksanakan dengan mengacu pada tujuan pokok Universitas Mahadewa Indonesia.

(6) Kerja sama pendidikan dapat berbentuk pertukaran dosen dan/atau mahasiswa, pengadaan sarana dan praserana akademik, penyelenggaraan akademik bersama, dan bentuk-bentuk lain yang bermanfaat.

(7) Kerja sama penelitian dapat berbentuk pertukaran hasil penelitian, penerbitan karya ilmiah bersama, pelatihan tenaga penelitian, penelitian bersama, bentuk-bentuk lain yang berhubungan dengan kegiatan penelitian.

(8) Kerja sama dibidang pengabdian pada masyarakatdapat berbentuk pengabdian bersama, tukar menukar informasi antara Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dengan lembaga lain.

(9) Kerja sama dengan lembaga lain dari dalam negeri diatur oleh Rektor setelah mendapat persetujuan dari Badan Penyelenggara, dan kerja sama dengan luar negeri harus diketahui oleh Kementerian yang menangani Pendidikan Tinggi.

## BAB XIII

## Sarana dan Prasarana

Pasal 93

(1) Sarana dan prasarana adalah keseluruhan perangkat keras dan perangkat lunak, baik bergerak maupun tidak bergerak yang berfungsi sebagai penunjang kelancaran penyelenggaraan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

(2) Pengelolaan serana dan prasarana Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dilaksanakan berdasarkan kebijakan pengelolaan sarana praserana yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara.

(3) Kebijakan pengelolaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berlaku pada hal-hal berikut;
   a. perencanaan sarana dan prasarana;
   b. pengadaan dan pencatan sarana dan prasarana;
   c. penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
   d. pengembangan dan pemutakhiran sarana dan prasarana.

(4) Pengelolaan serana yang bersumber dari dana pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan negera.

(5) Pendayagunaan serana, prasarana dan kekayaan Universitas PGRI Mahadewa Indonesiauntuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi diatur dengan keputusan Badan Penyelenggara dengan mendapat pertimbangan Rektor.

## BAB XIV

## Pembiayaan

Pasal 94

(1) Sumber dana Universitas PGRI Mahadewa Indonesia berasal dari:
   a. mahasiswa;
   b. badan Penyelenggara;
   c. bantuan pemerintah;
   d. sumbangan alumni;
   e. lembaga non pemerintah baik dalam maupun luar negeri yang sifatnya tidak mengikat;
   f. masyarakat secara individu maupun kelompok dalam bentuk sumbangan, hibah, biasiswa, serta dalam bentuk lainnya;
   g. usaha-usaha lain yang sah sesuai dengan peran dan fungsi Universitas Mahadewa Indonesia.

(2) Sumber dana yang diperoleh dari sumber dana mahasiswa berupa:
   a. Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan (SDPP);
   b. Sumbangan Penyelenggara Pendidikan (SPP);
   c. Sumbangan Dana Pengembangan Fasilitas
   d. Sumbangan Dana Pengembangan Program
   e. Sumbangan Dana Laboratorium
   f. Sumbangan Dana Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester
   g. Dana pendaftaran dan seleksi ujian masuk mahasiswa baru;
   h. Dana lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan Rektor.

(3) Sumber dana yang dimaksud ayat 2 (dua) tersebut di atas dari mahasiswa program sarjana dan Pascasarjana.

Pasal 95

(1) Setiap awal tahun anggaran Rektor menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

(2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas PGRI Mahadewa Indonesia didasarkan atas rencana belanja unit pelaksana akademik, administrasi dan unsur penunjang.

(3) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang disusun oleh Rektor disampaikan kepada Senat Universitas PGRI Mahadewa Indonesia untuk mendapatkan pertimbangan.

(4) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam ayat 2 (dua) selanjutnya diajukan oleh Rektor kepada Badan Penyelengara untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan. Rektor dapat melakukan perubahan yang sedang berjalan, selanjutnya diusulkan kepada Badan Penyelenggara untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.

(5) Pengelola keuangan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dilakukan melalui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

(6) Pengelola keuangan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dilakukan oleh Rektor dan dipertanggung jawabkan kepada Badan Penyelenggara.

(7) Mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan Badan Penyelenggara.

Pasal 96

(1) Penerimaan keuangan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia melalui rekening Badan Penyelenggara pada bank yang ditunjuk dan dibukukan berdasarkan standar akuntasi keuangan yang berlaku, kecuali pemberi bantuan/hibah mempersyaratkan lain.

(2) Ketentuan keuangan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang bersumber dari mahasiswa diatur dengan peraturan Rektor setelah mendapatkan persetujuan Badan Penyelenggara.

Pasal 97

(1) Pengeluaran Universitas PGRI Mahadewa Indonesia meliputi:
   a. pengeluaran untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
   b. pengeluaran pengembangan serana dan prasarana.

(2) Pengeluaran keuangan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dilakukan berdasarkan rencana anggaran belanja Universitas PGRI Mahadewa Indonesia seperti yang tertuang dalam ayat 1 (satu).

(3) Pengeluaran anggaran Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dilaksanakan melalui rekening Badan Penyelenggara pada bank yang ditunjuk dan dibukukan berdasarkan Standar akuntasi keuangan yang berlaku.

(4) Pengeluaran keuangan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dilakukan berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sesuai dengan anggaran masing-masing unit pelaksana akademik, administrasi, dan unsur penunjang yang telah disahkan.

(5) Ketentuan pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) lebih lanjut diatur dengan peraturan Badan Penyelenggara.

## BAB XV
## Pengawasan dan Akreditasi

Pasal 98

Pengawasan

(1) Sistem pengawasan internal Universitas PGRI Mahadewa Indonesia merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset lembaga, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksana pengawasan internal dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Badan Penyelenggara.

(3) Tujuan sistem pengawasan internal Universitas PGRI Mahadewa Indonesia;
   a. menjamin pengelolaan keuangan dan asset yang akuntabel;
   b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya; dan
   c. menjamin akurasi data dan informasi sumberdaya untuk pengambilan keputusan.

(4) Sistem pengawasan internal Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dilaksanakan dengan berpedoman prinsip:
   a. taat asas;
   b. akuntabilitas;
   c. transparansi;
   d. objektivitas;
   e. jujur; dan
   f. pembinaan.

(5) Ruang lingkup sistem pengawasan internal Universitas PGRI Mahadewa Indonesia terdiri atas:
   a. bidang keuangan;
   b. bidang aset; dan
   c. bidang kepegawaian.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenal sistem pengawasan internal Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan mekanisme penerapannya diatur dalam peraturan Badan Penyelenggara.

Pasal 99

Penjaminan Mutu

(1) Sistem penjaminan mutu Universitas PGRI Mahadewa Indonesia merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan.

(2) Tujuan sistem penjaminan mutu Universitas PGRI Mahadewa Indonesia:
   a. mewujudkan/melaksanakan layanan akademik kepada mahasiswa sesuai dengan standar;
   b. mewujudkan tranparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar;
   c. mendorong semua pihak/unit di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.

(3) Sistem penjaminan mutu Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
   a. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
   b. mengutamakan kebenaran;
   c. tanggung jawab sosial;
   d. pengembangan kompetensi personal;
   e. partisipatif dan kolegial;
   f. keseragaman metode; dan
   g. inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.

(4) Ruang lingkup sistem penjaminan mutu Universitas PGRI Mahadewa Indonesia terdiri atas:
   a. pengembangan standar mutu dan audit dibidang pendidikan;
   b. pengembangan standar mutu dan audit di bidang penelitian;
   c. pengembangan standar mutu dan audit dibidang pengabdian kepada masyarakat; dan
   d. pengembangan standar mutu dan audit dibidang kemahasiswaan.

(5) Untuk pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dibentuk unit Pusat Penjaminan Mutu Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan mekanisme penerapannya diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 100

(1) Akreditasi dilaksanakan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan/Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

(2) Ketua Program Studi/bagian, dan Dekan memfasilitasi pelaksanaan akreditasi.

(3) Badan Penjaminan Mutu Pendidikan memberikan bantuan teknis pelaksanaan akreditasi.

(4) Rektor dan Dekan bertanggung jawab terhadap proses akreditasi.

(5) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVI

## Penutup

Pasal 101

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan ditetapkan dengan keputusan Badan Penyelenggara.

(2) Keputusan tentang perubahan dan/atau pengesahan Statuta dilakukan oleh Badan Penyelenggara.

(3) Satuta ini berlaku mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Satuta ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

(4) Dengan berlakunya Statuta ini maka Statuta dengan Surat Kepuutusan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi IKIP PGRI Bali No 091/J/Um/IX/YPLPPT-IKIP PGRI Bali/2020 dinyatakan tidak berlaku lagi

Ditetapkan : di Denpasar
Pada tanggal: 9 Oktober 2024

Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi IKIP PGRI Bali

| Ketua, | Sekretaris, |
|---|---|
| Drs.I Gusti Bagus Arthanegara, S.H.,M.H., M.Pd | Drs. I Dewa Putu Juwana, M.Pd. |

Rektor
Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Prof. Dr. Drs. I Made Suarta, S.H., M.Hum
NIP. 196210251991021001